



P U T U S A N

Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Mufti Alias Atok Bin Sugiri
2. Tempat lahir : jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/14 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Angke Blok G 1 Rt.12/11 Kel. Pluit Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : BURUH

Terdakwa Ahmad Mufti Alias Atok Bin Sugiri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020:
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. Ali Syaifudin, S.H., M.H dan rekan para advokat Pada Posbakumadin Jakarta Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 4 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MUFTI Alias ATOK Bin SUGIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan kurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) korek gas yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) batang korekan kuping;
 - 1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca;
 - 1 (satu) botol aqua yang sudah dimodifikasi;
 - 9 (sembilan) plastik bening yang berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening didalamnya terdapat narkotika jenis sabu (sisa pakai) dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 7 (tujuh) klip plastik bening yang didalamnya tidak terdapat narkotika;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone yang berwarna hitam dengan merk Smartfren beserta kartu simnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima) ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa **AHMAD MUFTI Alias ATOK Bin SUGIRI** pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Daerah Empang Muara Angke Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu secara gratis dari saudara CACING (DPO) pada tanggal 14 November 2019 sekira jam 22.00 Wib di daerah Empang Muara Angke Jakarta Utara karena terdakwa sering membeli 1 (satu) klip plastik kecil narkotika jenis sabu kepada saudara saudara CACING dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menjualnya dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa diberikan oleh saudara CACING 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu berupa kristal warna putih kemudian terdakwa pulang kerumah yang beralamat di Daerah Muara Angke Blok G 1 Rt.012/11 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa memakai narkotika jenis sabu sendiri lalu terdakwa simpan didalam kamar ruman terdakwa;

- Bahwa saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO (ketiganya merupakan anggota Polisi sektor Kepulauan Seribu) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Pluit kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 02.30 Wib, di Jalan Pluit Raya II, tepatnya disamping Hotel Amaris Pluit Penjaringan Jakarta Utara, saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MUFTI Alias ATOK, kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian saksi memeriksa handphone milik tersangka dan ternyata ada foto 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu, kemudian sekira jam 03.00 Wib, saksi saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan pengeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muara Angke Blok G 1 Rt 12/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca, 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) batang sedotan yang sudah tertempel di tutup botol plastik tersebut, dan 9 (sembilan) klip plastik bening berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening yang masih berisikan narkotika jenis sabu (sisa), dan 7 (tujuh) klip plastik yang tidak ada narkotika jenis sabu (plastik sisaan sabu), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5887/NNF/2019 pada tanggal 10 Desember 2019, Pemeriksa EVA DEWI S.Si, Pemeriksa JAIB RUMBOGO, SH, yang diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SULAEMAN MAPPASESSU (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **AHMAD MUFTI Alias ATOK Bin SUGIRI** pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekitar jam 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Muara Angke Blok G 1 Rt.012/11 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO (ketiganya merupakan anggota Polisi sektor Kepulauan Seribu) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkotika di Jalan Pluit kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 02.30 Wib, di Jalan Pluit Raya II, tepatnya disamping Hotel Amaris Pluit Penjaringan Jakarta Utara, saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MUFTI Alias ATOK, kemudian melakukan penggeledahan badan/pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian saksi memeriksa handphone milik tersangka dan ternyata ada foto 1 (satu) klip bening yang diduga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 03.00 Wib, saksi saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muara Angke Blok G 1 Rt 12/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca, 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) batang sedotan yang sudah tertempel di tutup botol plastik tersebut, dan 9 (sembilan) klip plastik bening berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis sabu (sis), dan 7 (tujuh) klip plastik yang tidak ada narkoba jenis sabu (plastik sisaan sabu), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

• Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5887/NNF/2019 pada tanggal 10 Desember 2019, Pemeriksa EVA DEWI S.Si, Pemeriksa JAIB RUMBOGO, SH, yang diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPAESSU (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Nugroho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 02.30 Wib, di Jalan Pluit Raya II, tepatnya disamping Hotel Amaris Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO;
- Bahwa saat penggeledahan badan/pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian saksi memeriksa handphone milik tersangka dan ternyata ada foto 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 03.00 Wib, saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muara Angke Blok G 1 Rt 12/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca, 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) batang sedotan yang sudah tertempel di tutup botol plastik tersebut, dan 9 (sembilan) klip plastik bening berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis sabu (sisu), dan 7 (tujuh) klip plastik yang tidak ada narkoba jenis sabu (plastik sisaan sabu), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa terbadap barang bukti narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Kepulauan Seribu yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 02.30 Wib, di Jalan Pluit Raya II, tepatnya disamping Hotel Amaris Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu saksi WAHYU NUGROHO dan saksi NUR PUJIARTO;
- Bahwa saat penggeledahan badan/pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian saksi memeriksa handphone milik tersangka dan ternyata ada foto 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 03.00 Wib, saksi bersama dengan saksi WAHYU NUGROHO dan saksi NUR PUJIARTO melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muara Angke Blok G 1 Rt 12/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca, 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) batang sedotan yang sudah tertempel di tutup botol plastik tersebut, dan 9 (sembilan) klip plastik bening berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis sabu (sisa), dan 7 (tujuh) klip plastik yang tidak ada narkoba jenis sabu (plastik sisaan sabu), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbadap barang bukti narkoba tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri, dan Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 02.30 Wib, di Jalan Pluit Raya II, tepatnya disamping Hotel Amaris Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saat penggeledahan badan/pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian saksi-saksi memeriksa handphone milik terdakwa ditemukanada foto 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 03.00 Wib, dilakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muara Angke Blok G 1 Rt 12/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca, 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) batang sedotan yang sudah tertempel di tutup botol plastik tersebut, dan 9 (sembilan) klip plastik bening berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis sabu (sisa), dan 7 (tujuh) klip plastik yang tidak ada narkoba jenis sabu (plastik sisaan sabu), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok;
- Bahwa narkoba mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Cacing secara gratis karena terdakwa disuruh menjualkan narkoba jenis sabu milik saudara CACING;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sekitar 6 bulan yang lalu, akan tetapi tersangka mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 4 bulan yang lalu, dan terakhir terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 10 hari sebelum tersangka ditangkap;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) korek gas yang sudah dimodifikasi;
2. 1 (satu) batang korekan kuping;
3. 1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi;
4. 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca;
5. 1 (satu) botol aqua yang sudah dimodifikasi;
6. 9 (sembilan) plastik bening yang berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening di dalamnya terdapat narkoba jenis sabu (sisa pakai) dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 7 (tujuh) klip plastik bening yang di dalamnya tidak terdapat narkoba;
7. 1 (satu) unit Handphone yang berwarna hitam dengan merk Smartfren beserta kartu simnya

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5887/NNF/2019 pada tanggal 10 Desember 2019, Pemeriksa EVA DEWI S.Si, Pemeriksa JAIB RUMBOGO, SH, yang diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram dengan Kesimpulan : bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika'

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO (ketiganya merupakan anggota Polisi sektor Kepulauan Seribu) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di Jalan Pluit
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 02.30 Wib, di Jalan Pluit Raya II, tepatnya disamping Hotel Amaris Pluit Penjaringan Jakarta Utara, saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MUFTI Alias ATOK;

- Bahwa kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian saksi memeriksa handphone milik tersangka dan ternyata ada foto 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 03.00 Wib, saksi saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan pengeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muara Angke Blok G 1 Rt 12/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca, 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) batang sedotan yang sudah tertempel di tutup botol plastik tersebut, dan 9 (sembilan) klip plastik bening berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis sabu (sis), dan 7 (tujuh) klip plastik yang tidak ada narkoba jenis sabu (plastik sisaan sabu), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5887/NNF/2019 pada tanggal 10 Desember 2019, Pemeriksa EVA DEWI S.Si, Pemeriksa JAIB RUMBOGO, SH, yang diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa AHMAD MUFTI Alias ATOK Bin SUGIRI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia hams bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian saksi memeriksa handphone milik tersangka dan ternyata ada foto 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 03.00 Wib, saksi saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan penggeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muara Angke Blok G 1 Rt 12/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa plastik bening berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis sabu (sisa), dan 7 (tujuh) klip plastik yang tidak ada narkoba jenis sabu (plastik sisaan sabu), dimana menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr Cacing secara gratis untuk Terdakwa konsumsi sendiri. Dan terhadap narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan bersifat alternatif, artinya jika salah satu elemen unsure telah terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti di persidangan terungkap fakta:

- Bahwa saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO (ketiganya merupakan anggota Polisi sektor Kepulauan Seribu) setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya penyalahgunaan narkoba di Jalan Pluit
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira jam 02.30 Wib, di Jalan Pluit Raya II, tepatnya disamping Hotel Amaris Pluit Penjaringan Jakarta Utara, saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MUFTI Alias ATOK;

- Bahwa kemudian melakukan pengeledahan badan/pakaian akan tetapi tidak ditemukan barang bukti, yang kemudian saksi memeriksa handphone milik tersangka dan ternyata ada foto 1 (satu) klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 03.00 Wib, saksi saksi WAHYU NUGROHO bersama dengan saksi MUHAMMAD ISMAIL SABHARUDIN dan saksi NUR PUJIARTO melakukan pengeledahan rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Muara Angke Blok G 1 Rt 12/011 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca, 1 (satu) buah botol terbuat dari plastik yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) batang sedotan yang sudah tertempel di tutup botol plastik tersebut, dan 9 (sembilan) klip plastik bening berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening yang masih berisikan narkoba jenis sabu (sis), dan 7 (tujuh) klip plastik yang tidak ada narkoba jenis sabu (plastik sisaan sabu), 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, dan 2 (dua) batang sedotan yang sudah dimodifikasi sebagai sendok kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 5887/NNF/2019 pada tanggal 10 Desember 2019, Pemeriksa EVA DEWI S.Si, Pemeriksa JAIB RUMBOGO, SH, yang diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU (a.n KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR) telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna Putih dengan berat netto seluruhnya 0,0390 gram Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat- giatnya melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Mufti Alias Atok Bin Sugiri tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) korek gas yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) batang korekan kuping;
 - 1 (satu) batang sedotan yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari bahan kaca;
 - 1 (satu) botol aqua yang sudah dimodifikasi;
 - 9 (sembilan) plastik bening yang berukuran kecil, dengan rincian 2 (dua) klip plastik bening didalamnya terdapat narkotika jenis sabu (sisir pakai) dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan 7 (tujuh) klip plastik bening yang didalamnya tidak terdapat narkotika;
 - 1 (satu) unit Handphone yang berwarna hitam dengan merk Smartfren beserta kartu simnya

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H. dan Tumpanuli Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Budiarto, S.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resya, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17